



# WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 445/Kep.978 – Dinkes/2019

TENTANG

SASARAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BIDANG KESEHATAN TAHUN 2019

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan Pemerintah Kota Tangerang perlu adanya Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2019 di Kota Tangerang;
  - b. bahwa untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan mutu pelayanan dasar dilakukan pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan Standar Pelayanan Minimal dalam Dokumen Rencana, dan Pelaksanaan SPM, pelaporan dan evaluasi di Bidang Kesehatan Kota Tangerang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Sasaran Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2019;
-

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 4);
-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 13 Desember 2019

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR : 445/Kep.978 – Dinkes/2019  
TENTANG  
SASARAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL BIDANG KESEHATAN TAHUN  
2019

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN DASAR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>SASARAN</b>
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu hamil	40.132
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Ibu bersalin	38.308
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	38.308
4.	Pelayanan kesehatan balita	Balita	95.564
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Anak	61.935
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Orang	385.920
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang	57.200
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Orang	112.125
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Orang	65.300
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang	886
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Orang	7.084
12.	Pelayanan kesehatan orang risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Orang	31.048

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH